



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-794.AH.01.04.Tahun 2010
TENTANG**

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Tanti Lena, SH,M.Kn nomor 09/KET-N/II/2010 tanggal -- perihal permohonan pengesahan pendirian Yayasan Al-Lauzah yang diterima tanggal 25 Pebruari 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL LAUZH disingkat YAL
NPWP : 21.139.809.4-411.000**

berkedudukan di Jalan Palapa, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 18, Parung Beunying, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 14 September 2009 dan Akta Nomor 02 tanggal 05 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Tanti Lena, SH,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**ASISTEN HUKUM AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001**